

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 27 tahun (lahir di Bandung tanggal 29 Juni 1990), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada **Edi Permadi, S.H.** dan **Rahmat Syahputra Tanjung, S.H.** para Advokat dari Kantor Hukum PH & Partners yang beralamat di Jalan Beunteur Nomor 1 Buahbatu Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 771/K/18 tanggal 16 Juli 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Pembanding, umur 28 tahun (lahir di Denpasar tanggal 29 Januari 1989), agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Bandung, sekarang beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini menguasai kepada **A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H.** dan **I Dewa Gede Hakiki, S.H.** para Advokat berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri 1 Nomor 18 Kuta, Badung Bali, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 845/K/18, tanggal 7 Agustus 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Penggugat/Pembanding tanggal 25 Juli 2018 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 09 Agustus 2018, sedangkan Tergugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 September 2018 dengan Nomor 253/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, sesuai surat Nomor W10-A/3575/Hk.05/IX/2018, tanggal 19 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriyah, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya, pada intinya adalah Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Denpasar, dengan alasan, Penggugat/Pembanding telah pindah agama dari agama Islam menjadi agama Hindu atas kehendak sendiri pada tanggal 24 November 2016, sesuai dengan Piagam Sudi Wadhani yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar Nomor 47SW/PHDI Denpasar/XI/2016 tanggal 28 November 2016 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melaksanakan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2016 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KW-19122016-0009 tanggal 19 Desember 2016 (bukti P.6 dan bukti T.2);

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat/Pembanding (ibu kandung) dan saksi kedua Penggugat/Pembanding (ayah kandung) serta saksi kesatu Tergugat/Terbanding (ibu kandung) dan saksi kedua Tergugat/Terbanding (ayah kandung), keterangannya saling bersesuaian yang intinya menyatakan dan membenarkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah menikah secara agama hindu di Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut, maka terbukti Penggugat/ Pembanding telah beragama Hindu dan telah melaksanakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding secara agama Hindu, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih

pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, karena yang menjadi dasar atau ukuran untuk menentukan Pengadilan manakah yang berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan pihak-pihak yang berperkara adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan atau perkawinan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, hal ini sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2005, khusus bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama (ULDILAG) angka 3 huruf (a);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat difahami bahwa apabila perkawinan dilakukan secara agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama, akan tetapi jika perkawinan dilakukan selain cara agama Islam dan tercatat pada Kantor atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri (umum);

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas mengenai kewenangan absolut Peradilan, maka diktum eksepsi angka 2 (dua) harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki diktum Pengadilan Agama Bandung tersebut menjadi "Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini" (Buku II halaman 69);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding telah dukabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, khusus mengenai perkawinan secara agama hindu, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding secara agama hindu tersebut, sesuai dengan fakta yang terungkap

di persidangan, baik dari jawab menjawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 52 alinea ke 4 (empat) terdapat kesalahan atau kekeliruan pengetikan yang berbunyi “Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan shadaqah”, **seharusnya tertulis** “Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan shadaqah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekeliruan tersebut dinyatakan telah diperbaiki atau dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5573/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 253/Pdt.G/2018/PTA. Bdg. tanggal 13 September 2018, dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp139.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);